



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Registrasi Skck

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK;
2. Tanda bukti pelunasan PBBP2 tahun berjalan;
3. Surat pengantar dari Ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
4. Pas photo ukuran 4x6 dan 3x4 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. Registrasi SKCK dan penomoran oleh Operator Komputer
9. Registrasi SKCK diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan. Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. Registrasi SKCK ditandatangani oleh Camat
11. Registrasi SKCK selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan dokumen Registrasi SKCK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Registrasi SKCK

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Warunggunung
2. Kotak saran/aduan